

Tiga Prajurit TNI Gugur, Satu Kritis Ditembak KKB Papua

JAKARTA (IM) - Prajurit TNI yang meninggal dunia yang ditembak Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) Papua bertambah satu orang. Dengan demikian, total anggota TNI yang gugur menjadi tiga personel.

Kapendam XVII/Cenderawasih Kolonel Inf Aqsha Erlangga mengatakan, selain tiga prajurit yang gugur, saat ini satu personel dilaporkan kritis. Prajurit TNI itu ditembak di Distrik Gome, Kabupaten Puncak, Kamis (27/1).

"Akibat penyerangan brutal KKB terhadap Pos Satgas Kodim YR 408/Sbh mengakibatkan personel TNI berjumlah tiga personel Satgas Kodim YR 408/Sbh meninggal dunia dan satu personel dalam kondisi kritis," ujar

Erlangga, Kamis (27/1).

Penyerangan terhadap dua personel itu dilakukan KKB ketika Satgas selesai mengevakuasi Pratu Baraza yang sebelumnya telah tewas. Kedua personel yang dimaksud atas nama Pratu Saeful dan Pratu Rahman.

Akibat terkena tembakan, keduanya lantas diberangkatkan ke Puskesmas Illaga guna mendapatkan perawatan intensif. Namun sayangnya, nyawa dari Pratu Rahman tidak bisa tertolong.

"Dua personel atas nama Pratu Rahman dan Pratu Saeful terkena tembakan kemudian dievakuasi ke Puskesmas Illaga. Stibanya di Puskesmas, korban Pratu Rahman dinyatakan meninggal dunia oleh dokter puskesmas," katanya. ● me

Pramugari Cantik Siwi Widi Bersaksi di Sidang Kasus Suap Pejabat Pajak

JAKARTA (IM) - Mantan pramugari Garuda Indonesia, Siwi Widi, kembali menjadi sorotan. Dia disebut-sebut menerima uang Rp647,8 juta dari dugaan tindak pidana pencucian uang (TPPU) bekas tim pemeriksa pajak Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan, Wawan Ridwan.

Hal itu terungkap dalam surat dakwaan yang disusun tim jaksa KPK terhadap Wawan Ridwan. Dalam surat dakwaan Wawan Ridwan, ditemukan adanya transfer uang sebanyak 21 kali kepada Siwi Widi dengan nilai total keseluruhan sebesar Rp647.850.000.

Tim Jaksa Penuntut Umum (JPU) pada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menghadirkan wanita cantik ini dalam sidang lanjutan perkara dugaan suap dengan terdakwa mantan Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Bantaeng, Sulawesi Selatan, Wawan Ridwan (WR) "Ya tentu (Siwi Widi akan dihadirkan ke persidangan). Pemanggilan saksi-saksi di persidangan sesuai kebutuhan

pembuktian surat dakwaan," kata Plt Juru Bicara KPK, Ali Fikri saat dikonfirmasi, Kamis (27/1).

Selain Siwi, tim jaksa KPK juga akan menghadirkan saksi-saksi yang namanya disebut dalam surat dakwaan Wawan Ridwan dan rekannya, Alfred Simanjuntak. Termasuk, keluarga Wawan Ridwan yang diduga kecipratan uang haram terkait hasil rekayasa nilai pajak para wajib pajak.

"Kami pasti akan memanggil saksi-saksi yang relevan dengan dugaan uraian perbuatan terdakwa. Kami juga mengajak masyarakat mengawal proses persidangan yang terbuka untuk umum ini," katanya.

Nama Siwi Widi sendiri tidak asing. Namanya pernah menjadi perbincangan publik karena salah satu postingan akun twitter @digecembok. Pemilik akun tersebut menyebut Siwi Widi sebagai wanita simpanan atau 'gundik' salah satu petinggi di PT Garuda Indonesia. Siwi Widi melaporkan postingan tersebut ke polisi. ● han

KPU Pertimbangkan Perpendek Masa Kampanye Pemilu 2024

JAKARTA (IM) - Komisi Pemilihan Umum (KPU) mempertimbangkan usul pemerintah dan sejumlah anggota Komisi II DPR untuk mempersingkat masa kampanye Pemilu 2024.

Anggota KPU Pramono Ubaid Thantowi menyatakan, tidak ada ketentuan soal durasi masa kampanye dalam UU Pemilu Nomor 7 Tahun 2017. Ia mengungkapkan, undang-undang hanya mengatur masa kampanye dimulai tiga hari sejak penutupan calon dan berakhir tiga hari sebelum pemungutan suara.

"Terkait dengan usulan untuk memperpendek masa kampanye Pemilu 2024, sebagaimana usulan beberapa anggota Komisi II DPR RI dalam rapat dengar pendapat yang lalu, KPU tentu akan mempertimbangkan dengan saksama," ujar Pramono dalam keterangannya kepada wartawan, Kamis (27/1).

Namun, menurut Pramono, rancangan masa kampanye selama 120 hari yang dibuat KPU untuk Pemilu 2024 sebetulnya sudah jauh berkurang dari pemilu sebelumnya.

Dia mengatakan, pada

2019, masa kampanye berlangsung selama 6 bulan 3 minggu. Bahkan pada 2014, masa kampanye berlangsung selama 15 bulan.

"Jadi 120 hari masa kampanye yang dirancang KPU saat ini telah berkurang banyak dari pemilu-pemilu sebelumnya," tuturnya.

Pramono pun menuturkan, masa kampanye sangat bergantung pada dua hal. Pertama, sengketa TUN pemilu, jika ada peserta pemilu atau caleg yang mengajukan sengketa pencalonan ke Bawaslu dan PTUN.

"Sengketa tersebut baru bisa diajukan setelah penetapan DCT. Soal sengketa, kewenangannya berada di Bawaslu dan lingkungan pengadilan TUN," ujar Pramono.

Kedua, lelang, produksi, dan distribusi logistik pemilu, terutama surat suara. Pramono mengatakan, surat suara dapat diproduksi setelah penetapan DCT dan tuntas sengketa TUN pascapenetapan DCT.

Sebab, surat suara harus memuat nama, tanda gambar atau foto, dan nomor urut peserta pemilu dan para caleg. ● me

2 | Polhukam

IDN/ANTARA



RAKER JAKSA AGUNG DENGAN KOMISI III DPR

Jaksa Agung ST Burhanuddin (kanan) mengikuti rapat kerja dengan Komisi III DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (27/1). Dalam rapat kerja tersebut Burhanuddin menjawab sejumlah pertanyaan anggota Komisi III DPR, salah satunya terkait dugaan korupsi pengadaan satelit pada Kementerian Pertahanan (Kemhan) tahun 2015-2016.

KPK Dihalang-halangi saat Geledah Rumah dan Perusahaan Bupati Langkat

Ada ancaman pidana terhadap pihak-pihak yang menghalang-halangi petugas KPK yang akan melakukan pengeledahan.

JAKARTA (IM) - Tim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sempat dihalang-halangi sejumlah orang saat mengeledah rumah pribadi dan perusahaan Bupati Langkat, Terbit Rencana Perangin Angin

Plt Juru Bicara KPK, Ali Fikri mengingatkan kepada sejumlah pihak agar tidak berupaya menghalang-halangi atau merintangi proses hukum lembaga antirasuah terhadap Bupati Langkat. Termasuk, proses pengeledahan untuk mencari bukti tambahan kasus dugaan suap Terbit Rencana Perangin Angin.

"KPK tidak henti mengingatkan kepada berbagai pihak untuk tidak dengan sengaja menghalang-halangi proses penyidikan yang sedang berlangsung ini," kata Ali Fikri

melalui pesan singkatnya, Kamis (27/1).

Ali mengingatkan ada ancaman pidana terhadap pihak-pihak yang menghalangi atau merintangi proses pengeledahan yang dilakukan petugas dari KPK.

"KPK mengingatkan kepada siapapun dilarang dengan sengaja merintangi hingga berupaya menggagalkan proses penyidikan perkara ini. KPK tidak segan menerapkan ketentuan Pasal 21 UU Tipikor," kata Ali.

Penyidik KPK telah rampung mengeledah rumah dan perusahaan Terbit Rencana Perangin Angin pada Selasa (25/1) hingga Kamis (27/1). Dari pengeledahan itu, penyidik menemukan dan berhasil mengamankan sejumlah uang tunai yang masih dalam proses

perhitungan serta beberapa dokumen.

Uang tunai pecahan rupiah dan dokumen-dokumen tersebut diduga berkaitan dengan kegiatan pekerjaan pengadaan barang dan jasa tahun 2020 sampai 2022 di Kabupaten Langkat. KPK bakal menganalisis serta memverifikasi uang tunai serta dokumen tersebut guna proses penyitaan.

Sekadar informasi, KPK telah menetapkan enam orang sebagai tersangka kasus dugaan suap terkait proyek pengadaan barang dan jasa di Kabupaten Langkat. Ke enam tersangka tersebut yakni, Bupati Langkat, Terbit Rencana Perangin Angin. Kemudian Kepala Desa Balai Kasih sekaligus Kakak Kandung Terbit Rencana bernama Iskandar PA.

Selanjutnya, tiga kontraktor yang bertugas menjadi perantara suap yaitu, Marcos Surya Abdi, Shuhanda, dan Isfi Syahfira. Kemudian, kontraktor Muara Perangin Angin. Muara Perangin Angin ditetapkan sebagai tersangka

memberi suap. Sedangkan lima tersangka lainnya, merupakan pihak penerima suap. Dalam perkara ini, Muara diduga telah menyuap Terbit Rencana untuk mendapatkan dua proyek di Kabupaten Langkat.

Muara menyuap Terbit Rencana melalui Iskandar PA, Marcos Surya Abdi, Shuhanda, dan Isfi Syahfira. Adapun, fee yang telah

diserahkan Muara untuk Terbit yakni sebesar Rp786 juta.

Belakangan, ramai juga diperbincangkan adanya temuan kerangkeng di rumah Bupati Langkat. Diduga, kerangkeng itu untuk memenjarakan para pekerja kebun kelapa sawit milik Terbit Rencana Perangin Angin. Bupati Langkat diduga telah melakukan perbudakan modern terhadap para pekerja sawit. ● han

Joddy Sopir Vanessa Angel Hanya Tertunduk Lesu di Hadapan Hakim

SURABAYA (IM) - Joddy Sopir Vanessa Angel tertunduk lesu di hadapan hakim, saat sidang perdana yang digelar Pengadilan Negeri Jombang, Jawa Timur, Kamis (27/1).

Pemilik nama Tubagus Muhammad mengenakan rompi oranye dan menggunakan masker. Joddy merupakan terdakwa kasus kecelakaan maut yang menewaskan dua orang yakni, artis Vanessa Angel dan suaminya Febri Ardiansyah.

Kecelakaan maut itu terjadi di KM 672 Tol Jombang, Jatim pada Kamis (4/11/2021) sekitar pukul 12.36 WIB. Dalam kecelakaan tunggal tersebut, Vanessa dan Febri atau akrab dipanggil Bibi meninggal dunia di tempat. Sementara tiga orang lain, termasuk anak mereka, babysitter, serta sopir mengalami luka-luka.

Dari hasil olah tempat kejadian perkara (TKP), mobil Mitsubishi Pajero Nopol B 1284 BJU yang ditumpanginya Vanessa dan keluarganya mengalami oleng ke kiri. Setelah itu menabrak pembatas jalan berupa beton. Akibatnya, SUV tersebut terlempar ke jalur cepat sejauh 30 meter.

Didakwa Pasal Berlapis
Jaksa Penuntut Umum (JPU), Adi Prasetyo, Joddy

didakwa pasal berlapis. Untuk dakwaan kesatu, pertama yakni pasal 311 ayat 5 UU Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan kedua pasal 311 ayat 3 UU Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Ancaman hukuman pasal 311 ayat 5 UU Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah 12 tahun penjara dan denda Rp24 juta.

Sedangkan dakwaan alternatifnya atau kedua, pertama melanggar pasal 310 ayat 4 UU Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, dan kedua melanggar pasal 310 ayat 3 UU Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Menanggapi dakwaan tersebut, Joddy menyatakan tak keberatan. Didepan majelis hakim, ia menyatakan persidangan dapat dilanjutkan, lantaran ia tak mengajukan nota keberatan atas dakwaan atau eksepsi.

"Saya tidak keberatan yang mulia," kata Joddy kepada majelis hakim, Kamis (27/1).

Sebelumnya, Tubagus Joddy kemudian ditetapkan menjadi tersangka. Penetapan tersangka dilakukan setelah penyidik melakukan gelar perkara kasus tersebut pada Rabu (10/11) lalu. ● han

6 Pegawai Pajak Didakwa Terima Gratifikasi Rp18,8 Miliar dari Sejumlah Perusahaan Besar

JAKARTA (IM) - Enam pegawai Direktorat Jenderal Pajak (DJP) didakwa secara bersama-sama menerima gratifikasi sebanyak Rp9,4 miliar, 420.000 dolar Singapura atau Rp4,46 miliar, serta dolar Amerika Serikat setara Rp5 miliar.

Jika ditotal secara keseluruhan, para pegawai pajak tersebut telah menerima gratifikasi senilai Rp18,8 miliar. Keenam terdakwa yakni, mantan Kepala Bidang Pendaftaran dan Penilaian Kanwil Direktorat Jenderal Pajak Sulselbar bernama Wawan Ridwan, mantan Fungsional Pemeriksa Pajak pada Kanwil DJP Jawa Barat II bernama Alfred Simanjuntak.

Kemudian, Yulmanizar dan Febrian yang merupakan tim Pemeriksa Pajak pada Direktorat Pemeriksaan dan Penagihan Direktorat Jenderal Pajak (DJP), mantan Direktur Pemeriksaan dan Penagihan Pajak bernama Angin Prayitno Aji, serta bekas Kepala Sub Kerja Sama dan Dukungan Pemeriksaan DJP, Dadan Ramdani (DR).

"(Mereka) melakukan atau turut serta melakukan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, menerima gratifikasi berupa uang," demikian dikutip dari dakwaan Jaksa Penuntut Umum (JPU) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap Wawan Ridwan dan Alfred Simanjuntak, Kamis (27/1).

Tak hanya uang, para pegawai pajak tersebut juga diduga menerima gratifikasi lainnya yang di antaranya, berupa fasilitas. Fasilitas yang diterima pegawai pajak tersebut di antaranya, berupa tiket pesawat dan hotel sebesar Rp5,6 juta.

Dalam surat dakwaannya, Wawan dan Alfred masing-masing diduga telah menerima uang secara spesifik sebesar Rp1,036 miliar; 71.250 dolar Singapura, mata uang dolar Amerika Serikat setara Rp625 juta; serta hotel sebesar Rp448 ribu.

Penerimaan uang dan fasilitas itu diduga berkaitan dengan jabatan mereka di DJP. Adapun, gratifikasi yang

diterima para pegawai pajak tersebut bersumber dari delapan perusahaan besar dan satu wajib pajak pribadi. Gratifikasi itu diduga berkaitan dengan nilai pajak delapan perusahaan besar dan satu wajib pajak pribadi.

Delapan perusahaan besar satu wajib pajak pribadi berdasarkan surat dakwaan Wawan dan Alfred yakni: PT Sahung Brantas Energi. PT Rigunas Agri Utama, CV Perjuangan Steel, PT Indolampung Perkasa, PT Esta Indonesia.

Kemudian gratifikasi dari wajib pajak pribadi Ridwan Pribadi Wawan, dan gratifikasi dari PT Walet Kembang Lestari, PT LINK NET.

Atas perbuatannya, para terdakwa didakwa melanggar Pasal 12B Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU RI Nomor 20 Tahun 2001 Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP Jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP. ● me

PENGUMUMAN RENCANA PERUBAHAN KONTRAK INVESTASI KOLEKTIF (KIK) DAN PROSPEKTUS REKSA DANA SYAILENDRA MONEY MARKET FUND

PT Syailendra Capital, selaku Manajer Investasi dari REKSA DANA SYAILENDRA MONEY MARKET FUND dengan ini mengumumkan rencana perubahan Kontrak Investasi Kolektif ("KIK") dan Prospektus REKSA DANA SYAILENDRA MONEY MARKET FUND sehubungan dengan hal-hal sebagai berikut:

- perubahan ketentuan Batas Minimum Pembelian Unit Penyeretaan yang semula "batas minimum pembelian awal dan selanjutnya Unit Penyeretaan adalah sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu miliar Rupiah)" menjadi "batas minimum pembelian awal dan selanjutnya Unit Penyeretaan adalah sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu Rupiah)";
- perubahan ketentuan Batas Minimum Penjualan Kembali Unit Penyeretaan yang semula "Rp 1.000.000.000,- (satu miliar Rupiah) untuk setiap transaksi" menjadi "Rp 100.000,- (seratus ribu Rupiah) untuk setiap transaksi";
- perubahan ketentuan Saldo Minimum Kepemilikan Unit Penyeretaan yang semula "Rp 1.000.000.000,- (satu miliar Rupiah)" menjadi "Rp 100.000,- (seratus ribu Rupiah) pada tanggal dilakukannya penjualan kembali Unit Penyeretaan dan/atau pengalihan investasi"; dan
- perubahan ketentuan Batas Minimum Pengalihan Investasi yang semula "sama dengan besarnya Batas Minimum Penjualan Kembali Reksa Dana yang bersangkutan" menjadi "Rp 100.000,- (seratus ribu Rupiah) untuk setiap transaksi".

Untuk informasi lebih lanjut mengenai rincian perubahan ketentuan dalam KIK dan Prospektus tersebut di atas dapat diperoleh di Manajer Investasi.

Demikian pengumuman ini disampaikan kepada para Pemegang Unit Penyeretaan REKSA DANA SYAILENDRA MONEY MARKET FUND serta pihak-pihak yang berkepentingan.

SYAILENDRA Jakarta, 28 Januari 2022
Manajer Investasi
PT Syailendra Capital
terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan



AUDIENSI KPK DENGAN PT TASPEN (PERSERO)

Direktur Utama PT Taspen (Persero) A.N.S. Kosasih (kanan) dan Wakil Ketua KPK Alexander Marwata (kiri) memberikan keterangan pers tentang pertemuan dengan Pimpinan KPK di gedung KPK, Jakarta, Kamis (27/1). Pertemuan antara KPK dengan PT Taspen (Persero) itu membahas mengenai hak dan kewajiban pascaperubahan status Pegawai KPK menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN).

IDN/ANTARA

PENGUMUMAN HASIL AKHIR LIKUIDASI PT. WILLOWGLEN INDONESIA (DALAM LIKUIDASI)

Sehubungan dengan pemegang saham PT. WILLOWGLEN INDONESIA, berkedudukan di Kota Tangerang Selatan (dalam likuidasi) (untuk selanjutnya disebut "Perseroan") telah memutuskan untuk mengadakan perubahan yang sekaligus telah menunjuk likuidator sebagaimana terdapat dalam akta Nomor 03 tertanggal 02 Maret 2019 yang dibuat dihadapan Notaris di Jakarta, Siwi Widi, yang telah disahkan dan telah ditandatangani dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-AH.01.10.10.007038 tanggal 06 Maret 2019 dan telah diumumkan dalam surat kabar Internasional Media tanggal 06 Maret 2019 maka berdasarkan Keputusan Para Pemegang Saham Perseroan tanggal 30 Desember 2021 dan telah diumumkan dalam akta Nomor 17 tertanggal 30 Desember 2021, yang dibuat dihadapan DHARMA AKHYLZI, SH Notaris di Jakarta, telah diputuskan antara lain :

- Memutuskan untuk menyetujui dan memverifikasi hasil akhir dari likuidasi sebagaimana dinyatakan dalam "Laporan Akhir Neraca Likuidasi dan PT. WILLOWGLEN INDONESIA (Dalam Likuidasi) ("Perseroan") tanggal 30-09-2021 (tanggal 30 September diuaribanku) yang telah disahkan dan telah ditandatangani oleh Likuidator Perseroan Dalam Likuidasi, sebagaimana terlampir pada Keputusan Pemegang Saham sebagai Lampiran A ("Laporan Akhir Neraca Likuidasi");
- Memutuskan untuk menyetujui dan memverifikasi distribusi sisa saldo dari hasil likuidasi oleh Likuidator Perseroan Dalam Likuidasi kepada masing-masing pemegang saham Perseroan Dalam Likuidasi, secara proporsional terhadap komposisi kepemilikan saham mereka dalam Perseroan Dalam Likuidasi sebagaimana dicerminkan dalam Laporan Akhir Neraca Likuidasi;
- Memutuskan untuk mengakui, menerima dan memverifikasi seluruh tindakan yang dilakukan Likuidator Perseroan Dalam Likuidasi sehubungan dengan selang dan seluruh proses pembaruan dan likuidasi Perseroan Dalam Likuidasi sejak pengangkatan Likuidator Perseroan Dalam Likuidasi sampai dengan selesainya proses pembaruan dan likuidasi Perseroan Dalam Likuidasi, dan dengan ini melepaskan dan membebaskan Likuidator Perseroan Dalam Likuidasi secara penuh dan tanpa syarat dari segala tugas, kewajiban dan tanggung jawabnya yang timbul dari proses pembaruan dan likuidasi Perseroan Dalam Likuidasi, termasuk namun tidak terbatas pada Laporan Akhir Neraca Likuidasi;
- Menunjuk dan memberikan keverangan kepada Likuidator Perseroan Dalam Likuidasi, dengan hak substitusi, untuk menghadap Notaris di Indonesia untuk menyatakan kembali seluruh atau bagian-bagian dari Keputusan Pemegang Saham, dan untuk mengajukan permohonan untuk mendapatkan persetujuan untuk atau untuk melepas atau untuk membatalkan dan untuk melakukan pendaftaran kepada pejabat berwenang terkait, termasuk namun tidak terbatas pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, dan/atau Kementerian Perdagangan, dan untuk membuat perubahan dan/atau penambahan dalam bentuk apapun yang dibutuhkan secara wajar untuk mendapatkan persetujuan tersebut, dan untuk menyerahkan dan menandatangani seluruh permohonan dan dokumen lainnya, dan untuk mengambil tindakan lain yang mungkin diperlukan untuk melaksanakan Keputusan Pemegang Saham; dan
- Perseroan Dalam Likuidasi telah menyelesaikan seluruh bea dan pajak terutang dan telah menyelesaikan seluruh kewajiban pajak terkait dengan Pembubaran Perseroan Dalam Likuidasi, demikian sebagaimana termuat dalam :
 - Surat Keputusan Penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak Nomor S-224HFS/WPJ.08/KP.1003/2021 tanggal 15-09-2021 (liberasasi Juni duaribu duapuluh satu) yang dikeluarkan oleh Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pondok Aren;
 - Surat Pencabutan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak Nomor Nomor S-171CB/WPJ.08/KP.1003/2019 tanggal 30-10-2019 (tanggal 30 Oktober diuaribu sembilan belas) yang dikeluarkan oleh Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pondok Aren.

Demikian pengumuman ini dilakukan guna memenuhi ketentuan Pasal 152 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

Jakarta, 27 Januari 2022
LIKUIDATOR
PT. WILLOWGLEN INDONESIA (Dalam Likuidasi)

PENGUMUMAN

Dalam rangka memenuhi ketentuan Pasal 17 ayat (11) Anggaran dasar Perseroan Terbatas PT. Nusabuana Kimindo, dengan ini Direksi PT. Nusabuana Kimindo, berkedudukan di Jakarta Pusat ("Perseroan") mengumumkan bahwa Perseroan menjual/mengalihkan seluruh tanah milik Perseroan.

Kepada pihak-pihak yang berkeberatan atas pelepasan hak atas penjualan/ pengalihan aset Perseroan tersebut diatas dapat mengirimkan surat keberatan dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak tanggal pengumuman ini kepada:

PT Nusabuana Kimindo
Menara BTN Lt. 15
Jl. Gajah Mada No. 1
Petojo Utara, Gambir
Jakarta Pusat, DKI Jakarta

Jakarta, 28 Januari 2022
Direksi Perseroan